



PUTUSAN

NOMOR 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Raden Bambang Hendra Wibawa bin RE. Hendarsyah Td, tempat tanggal lahir, Subang, 21 Nopember 1973, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK. 2171032111730008, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tiban Indah, Blok J, No.27, RT.001, RW.002, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Lia Lestari Rahmayudha binti Mamat Rahmayudha, tempat tanggal lahir, Ciamis, 17 September 1979, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tiban Indah, Blok J, No.27, RT.001, RW.002, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kota Ciamis, Jawa Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/138/III/2002, tanggal 14 Maret 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 2 (dua) orang anak :
 - a. Aqila Sheva bin Raden Bambang Hendra Wibawa, tempat tanggal lahir, Batam, 08 Maret 2004, umur 14 tahun;
 - b. Ghaissani Syakira binti Raden Bambang Hendra Wibawa, tempat tanggal lahir, Batam, 20 Oktober 2010, umur 7 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa, Termohon sering meminjam uang sama rentenir serta mengadaikan BPKB mobil tanpa seizin Pemohon;
 - b. Bahwa, Termohon tidak menghargai Pemohon layak nya sebagai suami;
 - c. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat udah berpisah;
6. Bahwa, Pada tanggal 24 Maret 2018 Pemohon telah menjatuhkan thalaq 1 (satu) kepada Termohon sehingga sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawara, akan tetapi tidak mendapatkan hasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Raden Bambang Hendra Wibawa bin RE. Hendarsyah TD) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lia Lestari Rahmayudha binti Mamat Rahmayudha) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Termohon Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Termohon Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanjutkan permohonannya, namun Pemohon tetap dengan permohonan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 01 Agustus 2018, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon pada tanggal 24 Mei 2018 bukan tanggal 24 Maret 2018, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171032111730008, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 Agustus 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/138/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kota Ciamis, Jawa Barat, pada tanggal 14 Maret 2002, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Ali Imran Sabur bin Nachruddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Siraon Regency, Blok H, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2006;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kota Ciamis pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2018;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah utang piutang dimana Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dengan menggadaikan BPKB Mobil Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Setahu saksi hanya itu, namun yang saksi ketahui Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon diluar Pengadilan;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan Termohon berhutang;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2018;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi karena setahu saksi Termohon sudah berulang kali melakukan kesalahan dengan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;
2. Lina Meliawaty binti Labandu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Sari, Blok.C, No.69, RT.004 RW.001, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kota Ciamis pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2018;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah utang piutang dimana Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon di Bank dan di Rentenir dengan menggadaikan BPKB Mobil Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dimana Termohon tiba-tiba datang kepada saksi untuk menanyakan seorang psikologi untuk menyembuhkan kebiasaannya yang suka berhutang;
- Bahwa menurut cerita Termohon ia berhutang untuk uang sekolah dan keperluan sekolah anak namun setelah saksi menanyakan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa uang sekolah anak-anak sudah dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hanya itu, namun yang saksi ketahui Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi karena setahu saksi Termohon sudah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali melakukan kesalahan dengan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap menceraikan Termohon serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang sama rentenir serta mengadaikan BPKB mobil tanpa seizin Pemohon; Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami; Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat udah berpisah; dan pada tanggal 24 Maret 2018 Pemohon telah menjatuhkan thalaq 1 (satu) kepada Termohon sehingga sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan aquo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2002 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kota Ciamis, Jawa Barat, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2002 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kota Ciamis, Jawa Barat, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih serumah namun telah berpisah ranjang dan tidak lagi berhubungan sebagai layaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana antara Pemohon dengan Termohon masih serumah namun telah berpisah ranjang dan tidak lagi berhubungan sebagai layaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Raden Bambang Hendra Wibawa bin RE. Hendarsyah Td) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lia Lestari Rahmayudha binti Mamat Rahmayudha) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 241.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)